

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-390/LK/2005

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN
SERTA BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN DAN
PENGUMUNAN LAPORAN KEUANGAN
BAGI PERUSAHAAN ASURANSI NON PT

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa perhitungan tingkat kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.06/2004 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Bukan Perseroan Terbatas, harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;
 - b. bahwa pemenuhan kewajiban Perusahaan Asuransi Non PT untuk menyampaikan laporan keuangan triwulanan dan tahunan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.06/2004 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Bukan Perseroan Terbatas, harus dilakukan sesuai dengan bentuk dan susunan laporan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;
 - c. bahwa pemenuhan kewajiban Perusahaan Asuransi Non PT untuk mengumumkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.06/2004 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Bukan Perseroan Terbatas, harus dilakukan sesuai dengan bentuk dan susunan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;
 - d. bahwa pemenuhan kewajiban Perusahaan Asuransi Non PT untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan rencana pemenuhan ketentuan tingkat kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.06/2004 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Bukan Perseroan Terbatas, harus dilakukan sesuai dengan bentuk dan susunan laporan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Laporan dan Pengumuman Laporan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Non PT;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3306) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.06/2004 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Bukan PT;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN SERTA BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN DAN PENGUMUNAN LAPORAN KEUANGAN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI NON PT.**

BAB I
KEKAYAAN YANG DIPERKENANKAN

Pasal 1

- (1) Kekayaan dalam perhitungan tingkat solvabilitas hanya meliputi kekayaan yang diperkenankan yang telah memenuhi ketentuan mengenai jenis, penilaian, dan pembatasan kekayaan.
- (2) Kekayaan yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan Asuransi Non PT, dalam bentuk:
 - a. investasi;
 - b. bukan investasi.

Bagian Pertama
Perusahaan Asuransi Non PT
dengan Prinsip Konvensional

Pasal 2

- (1) Jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a untuk Perusahaan Asuransi Non PT terdiri dari:
 - a. deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;

- b. saham yang tercatat di bursa efek;
 - c. obligasi dan *Medium Term Notes* dengan peringkat paling rendah A- atau yang setara pada saat penempatan;
 - d. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;
 - e. unit penyertaan reksadana;
 - f. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek);
 - g. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
 - h. pinjaman hipotik;
 - i. pinjaman polis.
- (2) Jenis kekayaan yang bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b untuk Perusahaan Asuransi Non PT, terdiri dari :
- a. kas dan bank;
 - b. tagihan premi penutupan langsung;
 - c. tagihan reasuransi;
 - d. tagihan hasil investasi;
 - e. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri;
 - f. perangkat keras komputer.
- (3) Peringkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan Pasal 12 huruf b, adalah peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar pada instansi yang berwenang atau yang telah memperoleh pengakuan internasional.
- (4) Dalam hal peringkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan oleh lebih dari satu lembaga pemeringkat, maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.

Pasal 3

- (1) Penilaian atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a untuk Perusahaan Asuransi Non PT adalah sebagai berikut :
- a. deposito berjangka, berdasarkan nilai nominal;
 - b. sertifikat deposito, berdasarkan nilai tunai;
 - c. saham yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar;
 - d. obligasi dan *Medium Term Notes*, berdasarkan nilai pasar;
 - e. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia, berdasarkan nilai pasar, atau nilai tunai dalam hal nilai pasar tidak tersedia;
 - f. unit penyertaan reksadana, berdasarkan nilai aktiva bersih;

- g. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), berdasarkan nilai ekuitas;
 - h. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;
 - i. pinjaman hipotik, berdasarkan nilai sisa pinjaman;
 - j. pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman.
- (2) Penilaian atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b untuk Perusahaan Asuransi Non PT adalah sebagai berikut :
- a. kas dan bank, berdasarkan nilai nominal;
 - b. tagihan premi penutupan langsung, berdasarkan nilai sisa tagihan;
 - c. tagihan reasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
 - d. tagihan hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
 - e. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;
 - f. perangkat keras komputer, berdasarkan nilai buku.

Pasal 4

- (1) Pembatasan atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a untuk Perusahaan Asuransi Non PT adalah sebagai berikut :
- a. investasi dalam bentuk deposito berjangka dan sertifikat deposito pada setiap Bank, tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - b. investasi dalam bentuk saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - c. investasi dalam bentuk obligasi dan *Medium Term Notes* yang penerbitnya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap penerbit masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - d. investasi dalam bentuk unit penyertaan reksadana, untuk setiap penerbit tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - e. investasi dalam bentuk penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

- 5 -

- f. investasi yang ditempatkan dalam bentuk bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, seluruhnya tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - g. investasi yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman hipotik, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi dan memenuhi persyaratan bahwa pinjaman tersebut:
 - 1) diberikan hanya kepada perorangan;
 - 2) dijamin dengan hipotik pertama;
 - 3) penghipotikan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 4) besarnya setiap pinjaman tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari nilai jaminan yang terkecil di antara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - h. investasi dalam bentuk pinjaman polis besarnya tidak melebihi 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai tunai polis yang bersangkutan.
- (2) Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) per tanggal neraca yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi Non PT memiliki penempatan investasi di luar negeri, maka jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar batasan adalah jumlah investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditambah dengan jumlah investasi di luar negeri.
- (4) Pembatasan atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b untuk Perusahaan Asuransi Non PT adalah sebagai berikut :
- a. tagihan premi penutupan langsung, umurnya tidak lebih dari 2 (dua) bulan dihitung sejak:
 - 1) pertanggunggaan dimulai bagi polis dengan pembayaran premi tunggal; atau
 - 2) jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan;
 - b. tagihan reasuransi, umurnya tidak lebih dari 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - c. tagihan hasil investasi, umurnya tidak lebih dari 2 (dua) bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran;
 - d. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan yang dipakai sendiri, seluruhnya tidak melebihi 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah bukan investasi;
 - e. perangkat keras komputer seluruhnya tidak melebihi 1% (satu per seratus) dari jumlah bukan investasi.

- (5) Jumlah bukan investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah nilai seluruh jenis bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) per tanggal neraca yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Bagian Kedua
Perusahaan Asuransi Non PT
dengan Prinsip Syariah

Pasal 5

- (1) Perusahaan Asuransi Non PT yang menyelenggarakan usaha asuransi dengan Prinsip Syariah dalam bentuk kantor cabang harus melakukan pemisahan kekayaan dan kewajiban usaha asuransi dengan Prinsip Syariah dari kekayaan dan kewajiban usaha asuransi dengan prinsip konvensional.
- (2) Jenis, penilaian, dan pembatasan kekayaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti jenis, penilaian, dan pembatasan kekayaan yang berlaku bagi Perusahaan Asuransi Non PT dengan Prinsip Syariah.

Pasal 6

- (1) Jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a untuk Perusahaan Asuransi Non PT dengan Prinsip Syariah terdiri dari:
- a. deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
 - b. saham yang tercatat di bursa efek;
 - c. obligasi dan *Medium Term Notes* dengan peringkat paling rendah A- atau yang setara pada saat penempatan;
 - d. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;
 - e. unit penyertaan reksadana;
 - f. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek);
 - g. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
 - h. pinjaman hipotik;
 - i. pinjaman polis.
- (2) Jenis kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b untuk Perusahaan Asuransi Non PT dengan Prinsip Syariah terdiri dari:
- a. kas dan bank;

- b. tagihan premi penutupan langsung;
- c. tagihan reasuransi;
- d. tagihan hasil investasi;
- e. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri;
- f. perangkat keras komputer.

Pasal 7

- (1) Penilaian atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a untuk Perusahaan Asuransi Non PT dengan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut :
 - a. deposito berjangka, berdasarkan nilai nominal;
 - b. sertifikat deposito, berdasarkan nilai tunai;
 - c. saham yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar;
 - d. obligasi dan *Medium Term Notes*, berdasarkan nilai pasar;
 - e. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia, berdasarkan nilai pasar, atau nilai tunai dalam hal nilai pasar tidak tersedia;
 - f. unit penyertaan reksadana, berdasarkan nilai aktiva bersih;
 - g. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), berdasarkan nilai ekuitas;
 - h. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;
 - i. pinjaman hipotik, berdasarkan nilai sisa pinjaman;
 - j. pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman.
- (2) Penilaian atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b untuk Perusahaan Asuransi Non PT dengan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:
 - a. kas dan bank, berdasarkan nilai nominal;
 - b. tagihan premi penutupan langsung, berdasarkan nilai sisa tagihan;
 - c. tagihan reasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
 - d. tagihan hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
 - e. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;
 - f. perangkat keras komputer, berdasarkan nilai buku.

Pasal 8

- (1) Pembatasan atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a untuk Perusahaan Asuransi Non PT dengan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:
 - a. investasi dalam bentuk deposito berjangka dan sertifikat deposito pada setiap Bank, tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - b. investasi dalam bentuk saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - c. investasi dalam bentuk obligasi dan *Medium Term Notes* yang penerbitnya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap penerbit masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - d. investasi dalam bentuk unit penyertaan reksadana, untuk setiap penerbit tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - e. investasi dalam bentuk penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - f. investasi yang ditempatkan dalam bentuk bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, seluruhnya tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - g. investasi yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman hipotik, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi dan memenuhi persyaratan bahwa pinjaman tersebut:
 - 1) diberikan hanya kepada perorangan;
 - 2) dijamin dengan hipotik pertama;
 - 3) penghipotikan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 4) besarnya setiap pinjaman tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari nilai jaminan yang terkecil di antara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - h. investasi dalam bentuk pinjaman polis besarnya tidak melebihi 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai tunai polis yang bersangkutan.
- (2) Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) per tanggal neraca yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

- (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi Non PT dengan Prinsip Syariah memiliki penempatan investasi di luar negeri, maka jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar batasan adalah jumlah investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditambah dengan jumlah investasi di luar negeri.
- (4) Pembatasan atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b untuk Perusahaan Asuransi Non PT dengan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:
 - a. tagihan premi penutupan langsung, umurnya tidak lebih dari 1 (satu) bulan dihitung sejak:
 - 1) pertanggung jawaban dimulai bagi polis dengan pembayaran premi tunggal; atau
 - 2) jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan;
 - b. tagihan reasuransi, umurnya tidak lebih dari 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - c. tagihan hasil investasi, umurnya tidak lebih dari 1(satu) bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran;
 - d. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan yang dipakai sendiri, seluruhnya tidak melebihi 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah bukan investasi;
 - e. perangkat keras komputer seluruhnya tidak melebihi 1% (satu per seratus) dari jumlah bukan investasi.
- (5) Jumlah bukan investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah nilai seluruh jenis bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) per tanggal neraca yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Bagian Ketiga
Penempatan Investasi Pada Satu Pihak

Pasal 9

- (1) Penempatan investasi pada satu pihak tidak melebihi 25 % (dua puluh lima per seratus) dari jumlah investasi, kecuali penempatan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia dan surat berharga yang dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah satu perusahaan, atau sekelompok perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi satu dengan yang lain.
- (3) Bagi kantor cabang Syariah dari Perusahaan Asuransi Non PT konvensional, perhitungan pembatasan penempatan investasi pada satu pihak kantor cabang dimaksud dilakukan secara terpisah dari perhitungan pembatasan penempatan pada satu pihak untuk usaha asuransi dengan prinsip konvensional.

Bagian Keempat
Penggabungan Badan Usaha

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih badan hukum tempat Perusahaan Asuransi Non PT melakukan investasi dan jumlah investasi pada badan hukum hasil penggabungan menjadi lebih besar dari batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan atau Pasal 9 ayat (1), maka kelebihan jumlah investasi tersebut diperlakukan sebagai kekayaan yang diperkenankan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penggabungan.
- (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi Non PT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menempatkan tambahan investasi pada badan hukum hasil penggabungan selama masa penyesuaian maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tidak berlaku dan ketentuan batasan investasi mengacu pada Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan atau Pasal 9 ayat (1).

Bagian Kelima
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi

Pasal 11

- (1) Kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi harus dipisahkan pencatatannya dengan kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari produk asuransi jiwa lainnya.
- (2) Penempatan atas kekayaan yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam jenis:
 - a. kas dan bank;
 - b. deposito berjangka dan sertifikat deposito, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
 - c. saham yang tercatat di bursa efek;
 - d. obligasi dan *Medium Term Notes*;
 - e. unit penyertaan reksadana;
 - f. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan pembatasan penempatan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan atau Pasal 9 ayat (1) tidak berlaku bagi penempatan kekayaan Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Investasi.

Bagian Keenam
Kekayaan di Luar Negeri

Pasal 12

Dalam hal Perusahaan Asuransi Non PT memiliki kekayaan di luar negeri dalam bentuk investasi, kekayaan dimaksud hanya dapat dimiliki dalam jenis:

- a. saham yang terdaftar di bursa efek;
- b. obligasi dan *Medium Term Notes* dengan peringkat paling rendah A- atau yang setara pada saat penempatan;
- c. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek).

Pasal 13

- (1) Investasi dalam bentuk saham, obligasi, dan *Medium Term Notes* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b merupakan kekayaan di luar negeri apabila emiten atau penerbit surat utang dimaksud merupakan badan hukum asing.
- (2) Dalam hal suatu badan hukum Indonesia menerbitkan surat utang di luar negeri melalui badan hukum asing yang khusus didirikan dalam rangka penerbitan surat utang dimaksud, maka badan hukum asing tersebut dikategorikan sebagai badan hukum Indonesia.

Pasal 14

- (1) Penilaian atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut:
 - a. saham yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar;
 - b. obligasi dan *Medium Term Notes*, berdasarkan nilai pasar;
 - c. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), berdasarkan nilai ekuitas.
- (2) Pembatasan atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut :
 - a. saham yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - b. obligasi dan *Medium Term Notes*, untuk masing-masing penerbit tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - c. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), mengacu pembatasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan Pasal 8 ayat (1) huruf e;
 - d. jumlah seluruh penempatan investasi di luar negeri tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.

Pasal 15

- (1) Bagi Perusahaan Asuransi Non PT dengan prinsip konvensional, jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 per tanggal

neraca yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1).

- (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi Non PT dengan prinsip konvensional memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi melakukan penempatan investasi di luar negeri atas kekayaan yang bersumber dari produk dimaksud, maka jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) untuk penempatan kekayaan yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kecuali huruf a dan Pasal 12 per tanggal neraca.
- (3) Bagi Perusahaan Asuransi Non PT dengan Prinsip Syariah atau kantor cabang syariah dari Perusahaan Asuransi Non PT dengan prinsip konvensional, jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 12 per tanggal neraca yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1).

Bagian Ketujuh
Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan

Pasal 16

Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan meliputi:

- a. Kekayaan yang jenisnya tidak termasuk dalam Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 12;
- b. Kekayaan yang jumlahnya melebihi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2);
- c. Kekayaan di luar negeri dalam bentuk Kas dan Bank;
- d. Kekayaan yang dimiliki namun tidak dikuasai, diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir oleh pihak yang berwenang.

BAB II
KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Unsur Kewajiban

Pasal 17

Jenis kewajiban yang harus diperhitungkan dalam penetapan tingkat solvabilitas meliputi semua jenis kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung dan kepada pihak lain.

Bagian Kedua
Cadangan Teknis Asuransi Kerugian

Pasal 18

Besarnya cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan bagi produk asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan ekawarsa, dan asuransi kematian ekawarsa, paling sedikit sebesar:

- a. 10% (sepuluh per seratus) dari Premi Neto untuk polis dengan masa pertanggungan tidak lebih dari 1 (satu) bulan; dan
- b. 40% (empat puluh per seratus) dari Premi Neto untuk polis dengan masa pertanggungan lebih dari 1 (satu) bulan.

Pasal 19

Pembentukan cadangan klaim bagi produk asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan ekawarsa, dan asuransi kematian ekawarsa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian, dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian, berikut biaya jasa penilai kerugian asuransi, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian penanggung ulang;
- b. untuk cadangan atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported* atau IBNR), dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan menggunakan metode rasio klaim atau salah satu dari metode segitiga (*triangle method*), berikut biaya jasa penilai kerugian asuransi, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian penanggung ulang.
- c. penggunaan metode perhitungan cadangan klaim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, harus dilakukan secara konsisten.

Bagian Ketiga
Cadangan Teknis Asuransi Jiwa

Pasal 20

- (1) Pembentukan cadangan premi asuransi jiwa termasuk anuitas, harus menggunakan metode prospektif, dengan ketentuan besarnya cadangan premi dimaksud tidak kurang dari besarnya cadangan premi yang dihitung dengan metode prospektif premi neto dengan biaya tahun pertama yang diamortisasikan 60 o/oo (enam puluh per seribu) dari uang pertanggungan.
- (2) Dalam rangka perhitungan cadangan premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tingkat bunga yang diterapkan tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) untuk pertanggungan dalam mata uang Rupiah dan tidak melebihi 5% (lima per seratus) untuk pertanggungan dalam mata uang asing.
- (3) Besarnya cadangan premi asuransi jiwa untuk produk atau bagian dan produk yang memberikan manfaat berupa akumulasi dana paling sedikit

sebesar akumulasi dana tersebut ditambah dengan cadangan premi untuk risiko mortalita yang dihadapi.

BAB III
BATAS TINGKAT SOLVABILITAS MINIMUM

Pasal 21

- (1) Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.06/2004 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Bukan PT, terdiri dari :
 - a. risiko pengelolaan kekayaan; dan
 - b. risiko pengelolaan kewajiban.
- (2) Jumlah dana yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan batas tingkat solvabilitas minimum.
- (3) Perhitungan besarnya batas tingkat solvabilitas minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan berdasarkan Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV
PERIMBANGAN KEKAYAAN DENGAN KEWAJIBAN

Pasal 22

- (1) Perusahaan Asuransi Non PT harus memiliki kekayaan dalam bentuk investasi yang telah memenuhi ketentuan mengenai jenis, penilaian, dan pembatasan kekayaan yang diperkenankan, paling sedikit sebesar jumlah cadangan teknis dan kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri.
- (2) Kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran atas klaim yang telah disepakati tetapi belum dibayar dikurangi dengan beban klaim yang menjadi bagian dari penanggung ulang.

Pasal 23

- (1) Perusahaan Asuransi Non PT harus menjaga keseimbangan kekayaan dan kewajiban sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.06/2004 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Bukan Perseroan Terbatas.
- (2) Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6, serta Pasal 11 ayat (2) yang penilaiannya didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua jenis kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung dan kepada pihak lain.

BAB V
LAPORAN DAN
PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 24

Bentuk dan susunan laporan keuangan, pengumuman laporan keuangan, serta laporan perkembangan pelaksanaan rencana pemenuhan ketentuan tingkat kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), dan Pasal 16 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.06/2004 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Bukan Perseroan Terbatas, adalah sebagai berikut:

- a. untuk laporan keuangan Perusahaan Asuransi Non PT, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini;
- b. untuk pengumuman laporan keuangan Perusahaan Asuransi Non PT, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini;
- c. untuk laporan perkembangan pelaksanaan rencana pemenuhan ketentuan tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi Non PT, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2005

DIREKTUR JENDERAL
LEMBAGA KEUANGAN,

ttd,-

DARMIN NASUTION
NIP. 130605098

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi S.
NIP. 060076008